

KAJIAN KRITIS PENGGUNAAN UU TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK MENANGANI TINDAK PIDANA PERBANKAN

Hartiwiningsih

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

hartiwi50@yahoo.com

Abstract

This research aims to depth evaluate about Corruption Eradication Act that is used to handle banking crimes either in government or private banks including felony and misuse authority in other banking sectors. Besides that, it is also to find kind of efforts that need to be executed in overcome infraction and felony that happen in banks (private or government) referred to Act Number 10 of 1998. This research method uses normative legal approach and sociological legal approach, and it is shown in diagnostic and prescriptive shapes. The data uses primary and secondary data that in primary data is acquired by having depth interview and in secondary data is obtained by having literature study. The data analysis uses technique of interactive analysis and the result shows that the reason of Corruption Act is utilized in finishing banking crime cases and liability system by using strict liability and vicourius liability in proving institution's mistakes are diversion liability and flawless liability. The liability principle in Corruption Act is vast in the same manner as stated in Article 20 Act Number 31 jo Act Number 21 of 2001, that are sanction pronouncement system in Corruption Act is flexible and varied counterattraction punishment; responsibility for the doer either in trial, assistance, and wicked conciliation; reversed authentication. Kind of efforts that should be done in taking in hand of banking infraction and felony are broaden criminal action forms; type of sanction and liability. Banking crimes are extraordinary crimes so there shall be reversed authentication to support easier authentication. Revised upon Act Number 10 of 1998 are from aspect of criminalization action, type of sanction, corporate's liability and reversed authentication in order to effective Banking Act implementation and ward off banking infraction and felony either in private or government bank.

Key words: banking crimes, corruption crimes.

Abstrak

Tujuan penelitian mengkaji secara mendalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk menangani tindak pidana bidang perbankan baik yang terjadi di Bank BUMN maupun swasta, serta penyalahgunaan wewenang dan kejahatan perbankan yang lain. Selain itu akan dikaji upaya-upaya yang seharusnya dilakukan agar UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mampu mengatasi kejahatan dan pelanggaran yang terjadi di Bank BUMN maupun Bank Swasta dan kejahatan di bidang perbankan lainnya. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Bentuk penelitian ini adalah diagnostik dan preskriptip Data berupa data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara mendalam, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan Undang-Undang TIPIKOR digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana perbankan, sistem pertanggungjawaban untuk membuktikan adanya kesalahan pada badan hukum menggunakan konsep *strict liability* dan *vicourius liability*, yaitu sistem pertanggungjawaban tanpa kesalahan dan pengalihan pertanggungjawaban. Prinsip pertanggungjawaban dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sangat luas sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU No.31 Jo UU No.21 Tahu 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Sistem penjatuhan sanksi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sangat fleksibel, jenis pidana tambahan sangat variatif. Diaturnya beban tanggungjawab bagi si pembuat percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi. Diaturnya beban pembuktian terbalik. Upaya yang harus dilakukan agar UU No.10 Tahun 1998 dapat mengatasi kejahatan dan pelanggaran di bidang perbankan yaitu, memperluas formulasi perbuatan pidana, jenis sanksi dan pertanggungjawaban pidana. Mengingat kejahatan di bidang perbankan merupakan *extra ordinary crimes*, maka untuk memudahkan pembuktian harus diterapkan sistem pembuktian terbalik. Saran harus dilakukan perubahan/revisi terhadap substansi UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, baik dari aspek kriminalisasi perbuatan, jenis sanksi, sistem pertanggungjawaban terhadap korporasi, dan sistem pembuktian terbalik, agar Undang-Undang Perbankan dapat diterapkan secara efektif, dan dapat menanggulangi kejahatan dan pelanggaran perbankan baik yang terjadi di bank BUMN maupu bank swasta dan kejahatan perbankan lainnya.

Kata kunci : Tindak Pidana Perbankan, Tindak Pidana Korupsi

A. Pendahuluan

Peranan perbankan dalam perekonomian Indonesia sangat besar. Sebagai lembaga intermediasi, perbankan mampu mengatur dan mengelola lalu lintas dan transaksi keuangan secara cepat dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Oleh karena itu jumlah dana yang dikelola oleh perbankan tidak sedikit, resiko yang dihadapi olehnya pun sangat besar, baik resiko hukum, likuiditas, manajemen dan sebagainya. Dari sisi hukum resiko yang dihadapi adalah pelanggaran terjadinya tindak pidana di bidang perbankan oleh para bankir dan stakeholder terkait. Resiko ini jelas ada mengingat secara keseluruhan uang yang dititipkan nasabah sangat besar. Berbagai kasus penyimpangan, penyalahgunaan dana nasabah banyak terjadi, seperti kasus bank century yang sampai hari ini belum selesai, kasus Bank Global, kasus Bank Mandiri dimana ECW Neloe Direktur Bank Mandiri dan para pelaku dituntut dengan menggunakan UU Tindak Pidana Korupsi.

Peranan yang begitu besar ternyata berdampak pada munculnya berbagai penyimpangan baik yang dilakukan oleh pejabat bank, maupun masyarakat pengguna bank. Kondisi ini tentunya membutuhkan satu penanganan yang baik, komprehensif, cepat, dan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Ini semua dapat terwujud bila peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perbankan baik, aparat penegak hukumnya berkualitas, kesadaran hukum masyarakat juga harus baik. Namun melihat fenomena yang terjadi akhir-akhir ini yaitu begitu banyaknya kejahatan dan pelanggaran di bidang perbankan yang tidak dapat ditangani secara maksimal menunjukkan bahwa penegakan hukum di bidang perbankan belum berjalan baik/maksimal.

Masalah tindak pidana di bidang perbankan sudah diatur secara lengkap dalam UU NO. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Namun yang menjadi persoalan banyak kasus perbankan yang dikategorikan sebagai kasus bisnis murni diselesaikan dengan menggunakan uu tindak pidana korupsi yang ternyata dalam pelaksanaannya banyak hambatan dan tidak maksimal. Sehingga tidak tepat kiranya menggunakan uu tindak pidana korupsi dalam menangani tindak pidana perbankan, meskipun dimungkinkan kasus perbankan diselesaikan dengan menggunakan uu tindak pidana korupsi, namun didalam implementasinya banyak mengalami hambatan seperti melanggar azas *concursum*, mandulnya uu perbankan karena tidak pernah diterapkan, menimbulkan kebingungan dan keraguan aparat penegakan hukum pada saat hendak menegakan tindak pidana perbankan, dan berdampak buruk bagi industri jasa perbankan karena aturan terlalu

fleksibel bisa dikenakan uu tindak pidana korupsi dan bisa uu perbankan sehingga orang sangat khawatir terhadap resiko korupsi. Permasalahannya adalah, pertama, mengapa Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi digunakan untuk menangani tindak pidana di bidang perbankan baik yang terjadi di Bank BUMN maupun Swasta, dan kejahatan di bidang perbankan yang lain? Kedua, upaya-upaya apa yang seharusnya dilakukan agar UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, mampu mengatasi kejahatan dan pelanggaran baik yang terjadi di Bank BUMN maupun Swasta dan kejahatan di bidang perbankan lainnya?.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis normatif karena yang akan dikaji adalah peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. Pendekatan yuridis sosiologis adalah hukum disini bukan dikonsepsikan sebagai rules tetapi sebagai regularities yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam alam pengalaman. Disini hukum adalah tingkah laku atau aksi-aksi dan interaksi manusia secara aktual dan potensial akan terpola. Karena setiap perilaku atau aksi itu merupakan suatu realita sosial yang terjadi dalam alam pengalaman indrawi dan empiris, maka setiap penelitian yang mendasarkan atau mengkonsepkan hukum sebagai tingkah laku atau perilaku dan aksi disebut sebagai penelitian sosia (hukum), atau penelitian yang non doktrinal. Bentuk penelitian ini adalah diagnostik dan preskriptif. Data yang dibutuhkan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara mendalam data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Setelah data diperoleh maka dilakukan analisis data dengan menggunakan teknik analisis interaktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Diskripsi Umum Tentang Perbankan

Dunia perbankan mengalami perkembangan yang sangat pesat setelah pemerintah mengeluarkan deregulasi dalam bidang ekonomi yang salah satunya adalah kemudahan dalam mendirikan bank, dengan persyaratan yang mudah menyebabkan orang dengan mudah dapat mendirikan Bank. Dampak dari deregulasi dan debirokratisasi dalam bidang perbankan di samping memberikan keuntungan/kebaikan terdapat pula dampak negatif yaitu perkembangan kejahatan ekonomi khususnya kejahatan perbankan baik bank sebagai korban maupun bank sebagai pelaku kejahatan terus meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya.

UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tidak merumuskan tentang pengertian tidak pidana perbankan. Undang-undang ini hanya mengklasifikasikan beberapa perbuatan yang termasuk kedalam kejahatan dan sebagai pelanggaran. Tindak pidana perbankan adalah segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank, baik bank sebagai sasaran maupun bank sebagai sarana. Sedangkan tindak pidana perbankan merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh bank. Kejahatan perbankan akan ditindak melalui ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang perbankan, sedangkan kejahatan di bidang perbankan ditindak melalui undang-undang di luar undang-undang perbankan. (Edi setiadi 2010: 139-141)

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan

Secara sederhana bisa dirumuskan bahwa tindak pidana perbankan adalah jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan menjalankan usaha bank baik bank sebagai sasaran maupun bank sebagai sarana. Menurut UUNo. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, klasifikasi tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang berkaitan dengan perijinan Pasal 16 jo Pasal 16, tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank Pasal 40 sampai dengan Pasal 47A, tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan bank oleh Bank Indonesia Pasal 29, 30 dan 48, tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank Pasal 49 ayat 1 dan 2, tindak pidana yang terkait dengan pemegang saham Pasal 50 A (Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan).

Pentingnya mengkaji kejahatan perbankan antara lain:

- a. Lembaga perbankan sebagai prasarana institusional dan *agent of development* mempunyai peranan dan posisi yang sangat vital dan strategis dalam pembangunan ekonomi. Dalam kedudukannya yang demikian, perbankan menjadi sentral dan urat nadi dari pada mekanisme *flow of money* yang menggerakkan kegiatan ekonomi.
- b. Kejahatan di bidang perbankan secara kualitatif menunjukkan tendensi yang meningkat/berkembang sehingga sudah barang tentu merupakan ancaman, hambatan dan gangguan terhadap kehidupan perbankan pada khususnya dan terhadap pembangunan ekonomi pada umumnya.

- c. Penyidikan kejahatan di bidang perbankan adalah cukup sulit karena selain diperlukan tambahan kemampuan dari penyidikannya berupa pengetahuan mengenai tehnik perbankan, perundang-undangan khusus di bidang perbankan, juga kasusnya sendiri sering melibatkan bukan saja pelaku-pelaku yang berdomisili di luar negeri tetapi juga mempergunakan bank-bank di luar negeri sebagai bank penampung hasil kejahatan yang dilakukan di Indonesia, khususnya Jakarta

3. Diskripsi Tindak Pidana Perbankan merupakan WCC dan Dampaknya

Korupsi adalah segala macam yang tidak baik, seperti yang dikatakan Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesuciaan, kata-kata yang menghina atau memfitnah. (Adami Chazawi 2000 :2). Dalam realitasnya banyak kasus perbankan yang diselesaikan dengan menggunakan tindak pidana korupsi. Contoh tindak pidana di bidang perbankan yang berindikasi tindak pidana korupsi : misalnya kasus-kasus tindak pidana di bidang perbankan yang terjadi pada Bank Umum Milik Negara, misal rekayasa pemberian fasilitas L/C dalam rangka pembiayaan ekspor yang sebenarnya tidak ada barang yang diekspor. Selanjutnya kasus-kasus tindak pidana di bidang perbankan yang terjadi pada bank yang tidak memenuhi syarat penjaminan diubah menjadi deposito atas nama pihak ketiga (Wahyuni Bahar 2007 : 17)

Tindak pidana perbankan termasuk kategori tindak pidana ekonomi, karena dampak dari kejahatan ini luar biasa, dapat menimbulkan kerugian negara yang besar (Supanto 2010 : 1) selanjutnya tindak pidana dibidang ekonomi ini disebut sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crimes*) (Chatamarrasjid 2009 : 158). Tindak pidana dibidang ekonomi atau kejahatan ekonomi adalah suatu tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi dan lazimnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan intelektual dan mempunyai posisi penting di dalam masyarakat atau pekerjaannya. Secara umum tindak pidana ekonomi adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan karena atau untuk motif motif ekonomi.

Conklin merumuskan dan mengidentifikasi unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Suatu pekerjaan melawan hukum yang diancam pidana
- b. Yang dilakukan oleh seseorang atau korporasi didalam pekerjaannya yang sah atau didalam pencarian/usahanya di bidang industri atau perdagangan
- c. Untuk tujuan memperoleh uang atau kekayaan, menghindari pembayaran uang atau menghindari kehilangan/kerugian kekayaan, memperoleh keuntungan bisnis atau keuntungan pribadi (Chatamarrasjid 2009 : 160)

Adapun bentuk dari dari pelanggaran ekonomi tersebut, yaitu antara lain:

- a. Pelanggaran penghindaran pajak
- b. Penipuan, atau kecurangan di bidang perkreditan
- c. Penggelapan dana-dana masyarakat (*embezzlement of public funds*), dan penyelewengan-penyelewengan dana-dana masyarakat (*misappropriation of public funds*)
- d. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan keuangan atau *violation of currency regulations*.
- e. Spekulasi dan penipuan dalam transaksi tanah (*speculation and swindling in land transactions*), penyelundupan (*smuggling*)
- f. Delik-delik lingkungan
- g. Menaikkan harga (*over pricing*) serta melebihi harga faktur (*over invoicing*) juga mengekspor dan mengimpor barang-barang di bawah standar dan bahkan hasil-hasil produksi yang membahayakan (*export and import of substandard and even dangerously unsafe products*)
- h. Eksploitasi tenaga kerja (*labour exploitation*)
- i. Penipuan konsumen (*consumer fraud*)

Adapun Steven Box membedakan kejahatan korporasi dalam dua tipe, yaitu (Arief Amrullah, 2004 : 41);

- a. *Crime for corporation (corporate crime)*: kejahatan yang dilakukan oleh korporasi untuk mencapai tujuan korporasi berupa perolehan keuntungan untuk kepentingan korporasi, atau dengan kata lain, *corporate crime is clearly committed for the corporate and not against it*.
- b. *Crime against corporation (employee crime)*: kejahatan terhadap korporasi, misalnya seorang bendahara yang mencuri uang korporasi. Dalam hal ini yang menjadi sasaran kejahatan yakni korporasi sehingga korporasi yang menjadi korban.

Sehubungan dengan itu, Susanto dalam bukunya yang berjudul *Kejahatan Korporasi* menulis bahwa:

- a. Ada korporasi yang didirikan secara legal dengan tujuan legal pula, namun dalam kejahatan aktivitasnya mungkin terpaksa atau terdorong untuk menjalankan suatu kegiatan yang kemudian dikualifikasikan sebagai kejahatan korporasi.
- b. Ada pula korporasi yang tampak didirikan secara legal, padahal dinding luarnya saja yang legal, tujuannya melakukan kejahatan sehingga sejak semula, muatan gdn kegiatannya bersifat ilegal yang ditutupi oleh dinding korporasi yang legal.

Karena kejahatan di bidang perbankan masuk dalam katagori kejahatan ekonomi, maka kejahatan ini masuk dalm katagori kejahatan korporasi, masuk juga dalam jaringan kejahatan internasional karena dampak dari kejahatan ini bukan hanya regional dan bahkan nasional bahkan internasional.

Sebelum membahas mengenai tindak pidana di bidang perbankan perlu dikemukakan mengenai pengertian dan hal-hal yang berhubungan dengan hukum pidana, tindak pidana, dan tindak pidana ekonomi secara umum. Hukum pidana adalah hukum publik. Tindak pidana menurut Moelyatno, perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Menurut pandangan para doktrina, pada dasarnya ketentuan hukum pidana dapat diklasifikasikan menjadi Hukum Pidana Umum (*ius commune*) dan Hukum Pidana Khusus (*ius singulare, ius speciale atau bijzonder strafrecht*). Ketentuan Hukum Pidana Umum dimaksudkan berlaku secara umum seperti termaktub dalam KUHP, sedangkan ketentuan Hukum Pidana Khusus, menurut Pompe, A. Nolten, Sudarto dan E.Y. Kanter diartikan sebagai ketentuan hukum pidana yang mengatur mengenai kekhususan subyeknya dan perbuatan yang khusus (*bijzonderlijk feiten*)

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Karena itu, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi

sedini dan seminimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya (Lilik Mulyadi, 2007:2) .

Memang ada perbuatan-perbuatan hukum yang secara khusus mengganggu kelancaran pelaksanaan usaha-usaha perbankan melayani bidang kegiatan perekonomian dan keuangan. Karena itu, hukum pidana harus memberikan perlindungan terhadap korban perbuatan tersebut. Meskipun ketentuan-ketentuan hukum pidana dalam hal ini masih terbatas, tetapi kita memang dapat mengidentifikasi suatu jenis tindak pidana (kejahatan) di bidang perbankan yang dapat kita masukkan dalam kategori tindak pidana (kejahatan) ekonomi. Dengan demikian kejahatan di bidang perbankan ini, sebagai suatu bentuk "perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam bidang perekonomian dan bidang keuangan", adalah bagian dari kejahatan ekonomi.

Sebagaimana diketahui, peranan bank dan lembaga keuangan dalam pembangunan nasional sangat menentukan, mengingat bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayarannya dan uang, sedangkan lembaga keuangan adalah merupakan badan yang melakukan kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkannya ke masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Oleh karena itu berhasil tidaknya pembangunan nasional sangat tergantung kepada keberhasilan pengelolaan keuangan di bidang perbankan dan lembaga keuangan. Dalam tahun-tahun mendatang dimana kegiatan pembangunan semakin meningkat yang membawa konsekuensi logis, peranan bank pun akan lebih besar sesuai dengan kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi seperti yang dilaksanakan melalui Pakto (Paket 27 Oktober 1998), dimana bank diberikan peranan yang sangat penting dan luas dalam menghimpun dan menyalurkan dana baik yang berasal dari masyarakat maupun pemerintah.

Pengalaman selama ini memperlihatkan, bahwa untuk menjerat para pelaku kejahatan perbankan, dengan berbagai instrumen pidana yang ada, nampaknya tidaklah mudah. Sudah berkali-kali dilakukan perubahan terhadap berbagai instrumen pidana yang ada,

nampaknya tidaklah mudah. Sudah berkali-kali dilakukan perubahan terhadap berbagai produk legalisasi baik Undang-undang tentang perbankan tentang Bank Indonesia, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tentang Pencucian Uang (Money Laundering) dan Undang-undang Lalu lintas Devisa, walaupun memuat sanksi yang tajam nampaknya belum dapat menurunkan tingkat kejahatan perbankan (crime rate) di Indonesia. (Marwan Effendy, 2012:3)

Fenomena ini seharusnya menyadarkan kita, sejauh mana efek dari pidana atau ancaman pidana terhadap tujuan pemidanaan? Secara tradisional oleh Sudarto dikatakan sebagai prevensi special dan prevensi general, oleh Hulsman disebut sebagai penyelesaian konflik dan Hoefnagels menyebutnya sebagai mendatangkan damai. Maraknya perkara tindak pidana perbankan yang diajukan ke pengadilan akhir-akhir ini menimbulkan pertanyaan, apakah fungsi pidana sebagai premium remedium didalam penyelesaian masalah perbankan masih dapat dipertahankan, lebih-lebih bila dihubungkan dengan tujuan pemidanaan tersebut. Ole karena itu, jangan terlalu berharap banyak terhadap instrumen pidana, didalam penyelesaian perbankan, jika faktor-faktor lain yang menstimulusnya tidak ikut diselesaikan. Kompleksitas berbagai kasus dengan berbagai modus operandi yang canggih (*sophisticated*), tidak saja membut aparat penegak hukum kewalahan menyeret mereka kedepan pengadilan, tetapi membuat wajah perbankan kita semakin buram. Banyak kasus dilakukan oleh profesional yang berpengalaman, baik sendiri maupun secara korporasi, terungkapnya setelah memakan waktu yang relatif cukup lama. Perpindahan dananya tidak lagi dilakukan secara manual, tetapi melalui *electronic transfer system*, seperti *Real Time Gross Settlement (RTGS)* untuk skala besar atau *Automatic Teller Machine (ATM)* untuk skala terbatas. Penggunaan sarana ini dalam hitungan detik uang ini sudah berpindah rekening, sehingga tidak mudah untuk melacaknya, karena didalam menggunakan "high technology", seperti internet banking atau lainnya tersebut menggunakan identitas palsu atau penggandaan kartu ATM/ kartu kredit tanpa sepengetahuan pemiliknya sehingga tanpa disadari rekening miliknya sudah dikosongkan. (Marwan Effendy, 2012:4)

Meskipun perbuatannya merugikan keuangan negara atau dapat merugikan keuangan negara, tidak dapat dijerat oleh

Undang-Undang pidana lain, selain Undang-Undang Perbankan (Undang-undang nomor 7 tahun 1992 jo. Undang-undang no 10 tahun 1998 tentang Perbankan), karena merupakan *lex specialis*. Dilain pihak dengan pertimbangan kebocoran keuangan negara yang merugikan atau dapat merugikan negara, maka apapun bentuk kebijakan yang dijadikan dalih oleh pihak yang terafiliasi tersebut dalam upaya merespon pasar, bukan alasan menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan. Rumusan delik Undang-undang Perbankan tersebut, hanya dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan, yang dikualifikasi sebagai tindakan melawan hukumformil dari tindakan korupsi. Dalam praktik, penyidik maupun jaksa penuntut umum seringkali mencantumkan sangkaan atau dakwaan secara subsidi (lazim ditulis oleh Jaksa penuntut umum dengan sebutan subsidair) atau berlapis atau dapat juga dalam bentuk lain berupa dakwaan alternatif, kumulatif atau kombinasi. Mendahulukan ancaman pidana yang terberat pada sangkaan atau surat dakwaan, baik primair alternatif, kumulatif maupun dalam surat dakwaan kombinasi, hanya berdasar kelaziman didalam praktik. Formulasi sangkaan atau dakwaan dengan menempatkan tindak pidana korupsi sebagai sangkaan atau dakwaan primair, kesatu atau pertama atau kesatu primair atau sebutan lain yang serupa, karena undang-undang no 31 tahun 1999 jo. Undang-undang nomer 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mengatur hukuman mati atau seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun, sedangkan undang-undang perbankan maksimal hanya 15 tahun. (Marwan Effendy, 2012 :6)

Perbedaan tafsir yang demikian perlu dijawab dari perspektif hukum pidana materiil. Kajian ini nantinya, diharapkan dapat memberikan deskripsi betapa perlunya memahami berbagai perangkat peraturan perundang-undangan menyangkut tindak pidana dibidang perbankan, agar penerapannya dapat dilakukan secara proporsional dan profesional. Artinya, penerapan kualifikasi delik terhadap suatu perkara hendaknya membrikan suatu kepastian, harus ditentukan terlebih dahulu apakah perbuatannya tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Kemudian harus ditentukan juga kualifikasi deliknya. Menurut sudarto "syarat pertama untuk memungkinkan adanya penjatuhan pidana ialah adanya perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, ini adalah konsekuensi logis dari azas

legalitas". Lebih lanjut dikatakan bahwa "rumusan delik ini penting artinya sebagai prinsip hukum, undang-undang pidana sifatnya harus pasti. Didalamnya harus dapat diketahui dengan pasti apa yang dilarang atau apa yang diperintahkan". Untuk itu dituntut juga profesionalisme dari aparat penegak hukum, baik peyidik, jaksa penuntut umum maupun hakim. Pengertian profesionalisme ini, meliputi "expertise, responsibility, and corporateness" (seorang ahli yang memiliki pengetahuan khusus, bertanggung jawab dan dapat bekerja sama), dan menurut Samuel P.Huntungtin karakteristik inilah yang membedakan antara jabatan dan profesi. Karakteristik profesi adalah suatu jenis pekerjaan yang khusus menuntut ketiga hal tersebut. Dengan pemahaman ini, kedepan diharapkan masyarakat tidak mudah terjebak ke berbagai tindak pidana di bidang perbankan, dan sebaliknya pemerintah atau pihak bank diharapkan juga mampu mengantisipasi kebocoran-kebocoran keuangan negara atau kerugian usaha perbankan. (Marwan Effendy, 2012 :7)

Yang menjadi persoalan, apakah terhadap semua kejahatan perbankan dengan berbagai dimensi yang muncul akhir-akhir ini maupun yang akan datang dapat dijaring dan dijerat oleh delik-delik yang dirumuskan oleh Undang-undang perbankan? Mengingat terbatasnya jenis tindakan pidana yang diatur oleh undang-undang perbankan maka perlu dicari pemecahannya tanpa mengabaikan makna dari "*nullum crimen, nulla poena, sine praevia lege poenali*". Azas legalitas ini diberbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia maish dijunjung tinggi, sebagai fondasi setiap produk legislasi yang mengatur tindak pidana atau produk legislasi lainnya yang memuat sanksi pidana, dan secara eksplisit saat ini tercantum di dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Mengkaji masalah undang-undang perbankan yang memuat sanksi pidana serta undang-undang pidana dan penerapannya terhadap kejahatan perbankan amatlah penting, mengingat fungsi dari hukum dengan sanksinya yang berupa pidana ialah pertama-tama sebagai sarana dalam menanggulangi kejahatann atau sebagai sarana kontrol sosial (pengendalian masyarakat), karena hukum pidana adalah bagian dari politik kriminil (Marwan Effendy, 2012 : .9)

Sehubung dengan permasalahan hukum pidana di atas, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang penyebutan istilah tindak pidana

perbankan yang akan dibahas. Penyebutan istilah tindak pidana perbankan, hanya sebatas berbagai rumusan delik yang diatur undang-undang nomor 7 tahun 1992 jo. Undang-undang nomor 23 tahun 1999 jo. Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang bank indonesia. Sedangkan terkait dengan perbankan, disamping ada tindak pidana lain diatur dalam berbagai undang-undang seperti KUHP, undang-undang nomor 31 tahun 1999jo. Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, undang-undang nomor 8 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang juga diatur oleh undang-undang lainnya yang memuat sanksi pidana seperti undang-undang nomor 24 tahun 1999 lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar yang dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana terkait dengan perbankan. (Marwan Effendy, 2012 : 10)

4. Alasan Penggunaan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Untuk Menangani Tindak Pidana Perbankan

a. Tindak pidana korupsi tidak berpegang teguh pada prinsip pertanggungjawaban pidana secara pribadi yang dianut dan dipertahankan sejak dibentuknya WvS Belanda 1881, tetapi telah menganut sistem pertanggungjawaban *strict liability* (pembebanan tanggung jawab pidana tanpa melihat kesalahan) dan *vicarious liability* (pembenanan tanggung jawab pidana pada selain si pembuat) dengan menarik badan atau korporasi kedalam tanggungjawab pidana. Prinsip pertanggungjawaban ini terdapat dalam Pasal 20 UU No. 31/1999 JO UU NO. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya
- 2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik karena hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupaun bersama-sama
- 3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus

- 4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain
 - 5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan
 - 6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor
 - 7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu per tiga)
- b. Undang-Undang TIPIKOR mempunyai beberapa rumusan pasal yaitu Pasal 2 (1), Pasal 3 dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 16 yang tersebar pada Bab II, yang bila dilihat dari aspek cara merumuskan terdapat dua rumusan yang lengkap, yaitu terdapat rumusan tindak pidana formil dan tindak materil. Bila dilihat dari unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal diatas maka terdapat sifat melawan hukum materil dan sifat melawan hukum yang formil. Hal ini dimaksudkan agar mudah memperoleh pembuktian tentang perbuatan yang dapat dihukum, yaitu memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Penjelasan umum dari Pasal 2 (1) ini menentukan bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum formal maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam uu, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dengan syarat bahwa didalam menerapkan sifat melawan hukum materil harus ketat, kondisional, situatif, dan kasuistis penggunaannya dengan kriteria dan ukuran yang jelas.
- c. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sistem penjatuhan pidana ada kekhususan sebagai berikut .

Dalam tindak pidana korupsi yang diancam pidana pokok lebih dari satu selalu bersifat alternatif. Selain itu jenis-jenis pidana pokok bersifat imperatif, artinya jika tindak pidana terbukti dan

yang dilakukan oleh orang yang karena dipersalahkan kepada pembuatnya, maka pidana pokok wajib dijatuhkan sesuai dengan yang diancamkan pada tindak pidana yang dilakukan oleh si pembuat. Untuk pidana tambahan harus dijatuhkan salah satu pidana tambahan. Selanjutnya dalam tindak pidana korupsi Pasal 18 (1), ada jenis pidana tambahan yang baru yang tidak dikenal dalam Pasal 10 KUHP, yaitu:

- 1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
 - 2) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi
 - 3) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 (satu) tahun
 - 4) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- d. Dalam tindak pidana korupsi pada Pasal 15 UU No.31 Tahun 1999 JO UU No. . 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, diatur mengenai beban tanggungjawab bagi si pembuat percobaan, pembantuan, dan perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Ketentuan dalam Pasal 15 ini, adalah ketentuan yang menyamakan beban pertanggungjawaban pidana antara orang-orang yang berkualitas demikian (pembuat percobaan, pembuat pembantu, dan pembuat permufakatan jahat) dengan orang secara pribadi (dader) yang melakukan tindak pidana korupsi. Dalam Undang-Undang Perbankan UU No.10 Tahun 1998 ketentuan sebagaimana dimaksud diatas tidak ditemukan, padahal kedua uu tersebut yaitu uu tentang tindak pidana korupsi dan uu tentang perbankan sama-sama tindak pidana khusus, sama-sama *Lexs spicialis*, dan sama-sama masuk katagori tindak pidana ekonomi, sehingga ketentuan yang terkait dengan pelaku percobaan, pembantuan dan pembuat permufakatan jahat harus diformulasikan.

- e. Mengingat bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*) diperlukan penanggulangan dari aspek yuridis yang luar biasa (*extra ordinary enforcement*) dan perangkat hukum yang luar biasa pula (*extra ordinary measures*), untuk itu ditetapkannya sistem pembuktian terbalik sebagai upaya untuk menanggulangi tindak pidana korupsi. Dikaji dari perspektif kebijakan formulasi beban pembuktian terbalik ini dilakukan karena tindak pidana korupsi sebagai ketentuan yang bersifat premium remidium dan sekali gus mengandung prevensi khusus. Dengan pembuktian terbalik bergeserlah beban pembuktian dari jaksa penuntut umum kepada terdakwa.

5. Upaya yang Seharusnya Dilakukan agar UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Mampu Mengatasi Tindak Pidana Perbankan

- a. Formulasi perbuatan, sanksi, jenis dan pertanggungjawaban pidana dalam undang-undang perbankan harus diperluas, mengingat kejahatan dibidang perbankan merupakan kejahatan ekonomi, yang dampak dari kejahatan tersebut luas, mengakibatkan kerugian ekonomi negara, dan biasanya dilakukan oleh orang terhormat dan korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya. Oleh karenanya dapat dikatagorikan sebagai kejahatan WCC, sedangkan formulasi perbuatan pidana yang terdapat dalam UU Perbankan tidak mampu mengkafer perkembangan kejahatan perbankan yang masuk dalam katagori kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh penjahat kerah putih yang berdampak pada kerugian ekonomi negara yang besar. formulasi rumusan pidana perbankan yang ada saat ini, yang terdapat dalam UUNO. 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah sebagai berikut.
 - 1) Tindak pidana yang berkaitan dengan perijinan
 - 2) Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank
 - 3) Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan bank oleh Bank Indonesia
 - 4) Tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank
 - 5) Tindak pidana yang berakitan dengan pihak terafiliasi

- Supaya ke depan Undang-Undang perbankan dapat dipergunakan secara efektif, dapat menjerat pelaku tindak pidana perbankan, dan dapat mengembalikan kerugian negara, maka formulasi perbuatan pidana harus ditambah, diperluas, menyesuaikan dengan perkembangan bentuk-bentuk kejahatan dan pelanggaran yang terjadi di dunia perbankan, seperti mengkriminalisasi perbuatan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan, menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan, menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan. Pelaku nya juga terus mengalami perubahan baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Pengaturan tentang subyek tindak pidana, sanksi pidana baik pidana pokok maupun tambahan harus lebih memperhatikan sifat jahat dari subyek hukum korporasi atau badan hukum yang pada umumnya dilakukan di dunia perbankan. Variasi pidana tambahan yang ditujukan bagi subyek hukum korporasi juga harus lebih bervariasi, agar kerugian sebagai dampak dari kejahatan korporasi dapat dikembalikan.
- b. dengan memperhatikan perkembangan tindak pidana di bidang perbankan, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, dengan pengkajian yang mendalam dapat disimpulkan bahwa tindak pidana di bidang perbankan merupakan kejahatan yang luar biasa karena merugikan perekonomian negara yang sangat besar, sehingga perlu kiranya diformulasikan pembuktian terbalik, dimana beban pembuktian akan beralih dari jaksa penuntut umum kepada terdakwa.

D. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Alasan penggunaan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi untuk menangani tindak pidana di bidang perbankan yang terjadi di bank umum maupun yang terjadi di bank swasta dan kejahatan di bidang perbankan yang lain yaitu:
 - a. Sistem pertanggungjawaban untuk membuktikan adanya kesalahan pada badan hukum menggunakan konsep strict liability dan vicarious liability, yaitu sistem pertanggungjawaban tanpa kesalahan dan pengalihan pertanggungjawaban. Prinsip pertanggungjawaban dalam undang-undang tindak pidana korupsi sangat luas sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU No.31 Jo UU No.21 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi;
 - b. Sistem penjatuhan sanksi dalam undang-undang tindak pidana korupsi sangat fleksibel, jenis pidana tambahan sangat variatif ;
 - c. Diaturnya mengenai beban tanggung jawab bagi si pembuat percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi.
 - d. Diaturnya beban pembuktian terbalik.
2. Upaya yang harus dilakukan agar UU No.10 Tahun 1998 dapat mengatasi kejahatan dan pelanggaran di bidang perbankan yaitu, memperluas formulasi perbuatan pidana, jenis sanksi dan pertanggungjawaban pidana. Mengingat kejahatan di bidang perbankan merupakan extraordinary crimes, maka untuk memudahkan pembuktian harus diterapkan sistem pembuktian terbalik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Banyumedia, Jawa Timur.
- Arief Amrullah, 2006, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia, Jawa Timur.
- Chatamarrasjid, 2011, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta
- Edi Setiadi dkk, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya)*, PT.Alumni, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya)*, PT.Alumni, Bandung.
- Marwan Effendy, 2012, *Tipologi Kejahatan Perbankan Dari Perspektif Hukum Pidana*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta
- Wahyuni Bahar dkk, 2007, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, CFISEL, Jakarta.